

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Proses penyelesaian perkara pidana dengan menggunakan jalur hukum seringkali dianggap tidak memenuhi rasa keadilan. Jika berbicara tentang hukum acara pidana, khususnya hukum yang berkaitan dengan hak asasi manusia (HAM), maka segala sesuatu yang menyangkut tentang pelanggaran hak asasi seseorang harus ditegakkan secara hukum, misalnya kasus pembunuhan, pencurian dan lain sebagainya, maka pelaku tindak pidana tersebut harus diberikan hukuman yang sesuai. Senada dengan hal itu, Pasal 28D Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD NRI Tahun 1945) menetapkan bahwa setiap orang berhak mendapat perlindungan dan keadilan di mata hukum seperti mencerminkan apa yang ada pada sila ke-5 Pancasila, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Persoalan keadilan dan HAM terkait penegakan hukum pidana tidaklah mudah untuk dicapai. Salah satu contoh lemahnya perhatian terhadap isu keadilan dan HAM dalam penegakan hukum pidana pada umumnya adalah terkait dengan perlindungan hukum terhadap korban. Korban adalah mereka yang menderita lahir dan batin akibat tindakan diri sendiri atau orang lain yang mencari kepuasan yang bertentangan dengan kepentingan dan HAM yang menderita.<sup>1</sup>

Kejaksaan Republik Indonesia menjadi suatu instansi pemerintah yang menjalankan kekuasaan negara di bidang penuntutan, dalam hal ini untuk mencapai kepastian hukum, ketertiban hukum, keadilan dan kebenaran sesuai dengan hukum yang sesuai dengan norma agama, kesopanan dan etika serta norma-norma lainnya. Kejaksaan menjadi bagian dari instansi penegak hukum. Dalam melaksanakan penegakan hukum perlu dilakukan dengan baik agar terdapat keseimbangan atau keselarasan antara maksud,

---

<sup>1</sup> Bambang Waluyo, Viktimologi Perlindungan Korban dan Saksi, (Jakarta : Sinar Grafika, 2012), hal. 2.

persepsi dan tujuan hukum yang ingin dicapai yaitu hukum yang berlaku dengan nilai-nilai yang ada dalam masyarakat.

Salah satu asas dalam penegakan hukum Indonesia yaitu asas oportunitas. Secara implisit, adanya asas oportunitas adalah bagian dari wewenang untuk menuntut suatu perkara kejahatan dan pelanggaran yang dilakukan oleh seseorang, yang secara tersirat ada dalam kekuasaan dan status dari penuntut umum, serta kewenangan tersebut tidak dapat dikurangi. Artinya, bilamana diputuskan perlunya bertindak dengan cara yang bertentangan dengan sifat, tugas atau kewajiban penuntut umum, maka bertindaklah berdasarkan kedudukan itu dan jangan dilakukan penuntutan. Artinya jika penuntutan tersebut dianggap menimbulkan lebih banyak kerugian daripada kebaikan bagi kepentingan publik, sosial, nasional atau pemerintah. Hal inilah yang menjadi titik tolak, landasan, dan mengapa Jaksa Agung diberi kewenangan sebagai penuntut umum tertinggi untuk melakukan penuntutan atau tidak, dan hukum tetap menjadi prioritas utama untuk mengadili atau tidak mengadili suatu perkara.

Kebijakan penuntutan yang dilakukan untuk kepentingan umum dipercayakan dan dipertanggungjawabkan kepada Jaksa Agung, dan asas oportunitas adalah asas yang merupakan dasar yang diperlukan bagi lembaga penegak hukum untuk memastikan stabilitas dalam negara yang berdasarkan hukum seperti Negara Republik Indonesia. Kaidah dari asas oportunitas disebut *deponering*, yang berarti pengesampingan perkara pidana demi kepentingan umum. Adapun peraturan pelaksana *deponering* diatur dalam Pasal 27 Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: PER-036/A/JA/09/2011 Tentang Standar Operasional Prosedur (SOP) Penanganan Perkara Tindak Pidana Umum. Hal tersebut ditegaskan dalam Pasal 35 Ayat (1) huruf c Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16

Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia (selanjutnya disebut UU No. 11 Tahun 2021) yang mengatur bahwa Jaksa Agung mempunyai tugas dan wewenang untuk: “mengesampingkan perkara demi kepentingan umum”.<sup>2</sup>

Parameter *deponering* dalam sistem peradilan pidana Indonesia, khususnya parameter “kepentingan umum” belum diatur secara jelas, dimana Mahkamah Konstitusi pada putusannya Nomor: 29/PUU-XIV/2016 menyatakan bahwa Mahkamah Konstitusi tidak melihat permasalahan dalam frasa “demi kepentingan umum”, sehingga maksud dari kepentingan umum dapat artikan secara luas oleh Jaksa Agung yang mempunyai kewenangan terhadap *deponering*. Pengertian kepentingan umum ini tidak hanya didasarkan pada alasan hukum tetapi juga pada alasan lain seperti alasan sosial, kepentingan keamanan nasional dan juga mencakup unsur pencapaian pembangunan nasional. Berdasarkan refleksi dan penilaiannya, Jaksa Agung akan mempertimbangkan hal tersebut, terutama dari sudut pandang falsafah hidup negara Indonesia yaitu Pancasila, dan dari sudut pandang kepentingan masyarakat luas.

Pancasila merupakan dasar negara yang mengedepankan sikap fundamental untuk mencapai keselarasan dan keseimbangan hubungan sosial antara setiap individu manusia dengan manusia lainnya, serta tercapainya atau tercapainya kepentingan diri sendiri. Mengingat penerapan asas oportunitas dalam proses hukum pidana sangat penting, terutama untuk menjamin keamanan, kepastian hukum dan tentang pengawasan dalam memberikan kewenangan oleh Jaksa Agung dalam melakukan pengenyampingan perkara.

Ketika dihadapkan pada perkara tindak pidana kasus pengenyampingan perkara (*deponering*) demi kepentingan umum yang dilakukan oleh HM Prasetyo selaku Jaksa

---

<sup>2</sup> Pasal 35 Ayat (1) huruf c Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia

Agung terhadap permasalahan yang menimpa mantan ketua dan wakil ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yakni Abraham Samad dan Bambang Widjojanto. *Deponering* tersebut dikeluarkan untuk kepentingan publik yang lebih luas, yakni untuk memberantas korupsi di Indonesia. HM Prasetyo telah meminta pendapat dan mendapatkan persetujuan dari Kepala Kepolisian Republik Indonesia dan Ketua Mahkamah Agung sebelum melakukan tindakan *deponering* tersebut. Adapun alasan dari penyampingan perkara ini bahwa jika diteruskan proses hukumnya akan sangat berpengaruh terhadap semangat pemberantasan korupsi di Indonesia. Abraham Samad yang saat itu terjerat kasus pemalsuan dokumen, dan Bambang Widjojanto adalah tersangka perkara dugaan yang menyuruh saksi memberi keterangan palsu pada sidang Mahkamah Konstitusi Tahun 2010 silam.<sup>3</sup>

Kasus di atas merupakan penerapan asas oportunitas pada perkara tindak pidana yang dilakukan demi kepentingan umum. Kepentingan umum terhadap supremasi hukum mempunyai 2 (dua) peran yaitu peran aktif dan peran pasif. Dalam peran aktifnya, kepentingan umum memerlukan adanya hukum, dan memerlukan adanya hukum sebagai landasan dalam menentukan isi undang-undang dan/atau peraturan-peraturan hukum agar tujuan hukum dapat tercapai. Oleh karena itu, peran aktif kepentingan masyarakat dalam hal ini adalah mengenai cita-cita hukum. Di Indonesia, cita-cita hukum diwujudkan melalui pokok-pokok Pembukaan UUD NRI Tahun 1945. Apabila kepentingan umum yang menjadi objek pengaturan dan bukan peraturan hukum, maka kepentingan umum mempunyai peranan yang negatif. Dalam hal ini, kepentingan umum dapat dilihat dari sudut pandang peraturan hukum.

---

<sup>3</sup> Andylala Waluyo, <https://www.voaindonesia.com/a/jagung-deponering-kasus-abraham-samad-dan-bambang-widjojanto--/3219269.html>, diakses pada tanggal 20 April 2024.

Kejaksaan mempunyai kedudukan yang sentral dan menentukan dalam sistem peradilan pidana terpadu karena bertugas merumuskan dan mengatur kebijakan sistem peradilan pidana, serta tahapan penyidikan dan penuntutan terjalin dalam satu proses yang searah dan terpadu. Di hampir setiap yurisdiksi di seluruh dunia, jaksa merupakan tokoh utama atau sentral dalam penyelenggaraan peradilan pidana. Sebab, jaksa berperan penting dalam proses pengambilan keputusan terkait penuntutan tindak pidana.

Jaksa mempunyai kewenangan untuk memutuskan apakah akan menuntut atau tidak menuntut suatu perkara pidana. Seorang hakim senior Jerman, Halmut Horstkotte memberi julukan kepada jaksa sebagai ahli prosedur (pemimpin kasus) kecuali kasusnya dibawa ke pengadilan. Peran besar jaksa dalam berbagai sistem peradilan pidana di berbagai negara, termasuk adanya kewenangan diskresi dalam penyelesaian kasus, berarti bahwa jaksa dapat mencabut dakwaan atau menghentikan pemrosesan kasus dengan atau tanpa syarat.<sup>4</sup> Jaksa mempunyai wewenang untuk menunda atau melanjutkan proses penuntutan, dan ini berarti bahwa jaksa bebas untuk melakukan kontrol pidana terhadap tuntutan pidana mana yang akan diajukan atau tidak, tergantung pada keahlian mereka sendiri.<sup>5</sup> Penerapan *dominus litis* dalam kasus penegakan hukum memberikan konsekuensi bahwa pengendalian kebijakan penuntutan di suatu negara harus dilakukan di bawah satu tangan, yaitu jaksa.

Maksud dan tujuan undang-undang memberikan kewenangan pada Jaksa Agung tersebut adalah untuk menghindarkan tidak timbulnya penyalahgunaan kekuasaan dalam hal pelaksanaan asas oportunitas, sehingga dengan demikian satu-satunya pejabat negara di negara Indonesia ini yang diberi wewenang melaksanakan asas oportunitas adalah Jaksa

---

<sup>4</sup> R.M. Surachman dan Andi Hamzah, Jaksa di Berbagai Negara Peranan dan Kedudukannya, (Jakarta: Sinar Grafika, 1996), hal. 7.

<sup>5</sup> BD Sri Marsita, Implementasi Dominus Litis Penuntutan Dalam Kewenangan Kejaksaan, (Jakarta : Puslitbang Kejaksaan Agung RI, 2011), hal. 6.

Agung dan tidak kepada setiap jaksa selaku penuntut umum, selain itu alasannya adalah mengingat kedudukan Jaksa Agung selaku penuntut umum tertinggi.

Asas *dominus litis* ini menekankan bahwa tidak ada pihak lain selain jaksa yang bersifat absolut dan eksklusif yang berhak melakukan penuntutan. Kejaksaan merupakan satu-satunya lembaga yang memiliki dan mempunyai monopoli atas penuntutan dan penyelesaian perkara pidana. Hakim tidak dapat meminta pengajuan perkara pidana. Sebab hakim bersifat pasif dalam menyelesaikan perkara dan hanya menunggu permintaan dari jaksa.

Penyelesaian perkara pidana dengan pendekatan keadilan restoratif sudah mulai dipraktikkan di Indonesia, hal tersebut juga bagian dari asas oportunitas yang dimiliki oleh Jaksa Agung dalam hal melakukan penuntutan atau tidak terhadap suatu perkara pidana yang sedang terjadi. Peran penegak hukum terkait pendekatan keadilan restoratif patut diberi apresiasi melihat masih banyak aparat-aparat penegak hukum yang masih berpandangan retributif, sejatinya penegakan hukum harus memperhatikan tujuan hukum yaitu keadilan, kepastian, dan kemanfaatan. Artinya, penegak hukum selayaknya tidak hanya mengutamakan pemidanaan saja dalam aspek penegakannya, karena asas oportunitas juga bisa dilakukan sebagai bentuk upaya menyelesaikan permasalahan tindak pidana.<sup>6</sup>

Pengaturan mengenai asas oportunitas menjadi penting dalam sistem peradilan pidana Indonesia untuk memastikan bahwa aturan terkait asas oportunitas tidak menjadi aturan yang disalahgunakan. Asas oportunitas merupakan tugas dan wewenang kejaksaan. Dari uraian latar belakang tersebut di atas, penulis tertarik untuk meneliti permasalahan tersebut dalam bentuk skripsi dengan judul **ASAS OPORTUNITAS PADA**

---

<sup>6</sup> Pardede Roberto, Implementasi Restoratif Justice Oleh Penyidik Polri, (Jakarta : Raja Grafindo, 2010), hal. 13

# **KEWENANGAN KEJAKSAAN DALAM PENGHENTIAN PENUNTUTAN PERKARA PIDANA UMUM.**

## **B. Rumusan Masalah**

Dari uraian latar belakang tersebut di atas, maka penulis merumuskan beberapa permasalahan sebagai berikut :

1. Urgensitas asas oportunitas kewenangan kejaksaan dalam proses penghentian penuntutan pidana umum dengan alasan untuk kepentingan umum oleh Kejaksaan.
2. Urgensitas asas oportunitas kewenangan kejaksaan dalam proses penghentian penuntutan pidana umum dengan alasan untuk kepentingan hukum oleh Kejaksaan.

## **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menganalisa urgensi asas oportunitas dalam proses penghentian penuntutan pidana umum dengan alasan untuk kepentingan umum oleh Kejaksaan.
2. Untuk mengetahui urgensi asas oportunitas dalam proses penghentian penuntutan pidana umum dengan alasan untuk kepentingan hukum oleh Kejaksaan.

## **D. Kegunaan Penelitian**

Adapun yang menjadi kegunaan penelitian dalam pembahasan skripsi ini yaitu sebagai berikut:

### **1. Akademis**

Secara teoritis, penelitian skripsi ini diharapkan untuk memudahkan dalam memahami dan menambah wawasan dan pengetahuan berdasarkan teori-teori yang berkaitan dengan kewenangan kejaksaan dalam menggunakan asas oportunitas dalam sistem peradilan pidana. Penelitian ini diharapkan dapat mengembangkan ilmu

hukum, terutama dalam pelaksanaan tugas dan fungsi jaksa, khususnya tugas dan fungsi jaksa selaku penuntut umum dalam penanganan perkara pidana dan dapat memberikan informasi yang bermanfaat dan cukup jelas bagi ilmu pengetahuan dan memberikan sumbangan pemikiran, serta memberikan tambahan dokumentasi karya tulis, literatur, dan bahan-bahan informasi ilmiah lainnya.

## **2. Kelembagaan**

Penulisan skripsi ini diharapkan dapat memberikan kontribusi penambahan ilmu pengetahuan serta sebagai pedoman dan bahan rujukan bagi penegak dan/atau praktisi hukum khususnya kejaksaan dalam menggunakan wewenang dan kewenangannya menyelesaikan suatu perkara pidana. Serta mampu memecahkan permasalahan-permasalahan yang ada sesuai dengan isu hukum yang dibahas. Selain itu, adanya penelitian ini mampu memberikan sumbangan pemikiran serta masukan-masukan dari hasil penelitian terhadap instansi instansi aparat penegak hukum khususnya instansi Kejaksaan mengenai asas oportunitas yang menjadi kewenangannya.

## **3. Sosial dan Masyarakat**

Hasil penelitian skripsi ini diharapkan dapat memberikan tambahan pengetahuan bagi pembaca khususnya mengenai prosedur pelaksanaan adanya konsep asas oportunitas oleh jaksa sebagai alat dalam penyelesaian suatu tindak pidana yang melibatkan pihak yang berkepentingan untuk bersama-sama mencari pemecahan dan sekaligus mencari penyelesaian dalam menghadapi kejadian setelah timbulnya tindak pidana demi kepentingan umum dan kepentingan hukum, serta bagaimana mengatasi implikasinya jika terjadi permasalahan demikian di masa sekarang maupun masa mendatang.